



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN APARATUR NASIONAL
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III**

Nomor : 8/PKS/ Maritim/III/2018

Nomor : 540/D.2.3/PDP.07.1

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr.Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc. Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU.**

2. Dra. Purwastuti, MBA Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional - LAN, yang berkedudukan di Jalan Administrasi II Pejompongan Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disingkat Kemenko Bidang Kemaritiman, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemaritiman;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional Lembaga Administrasi Negara, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Administrasi Negara, yang mempunyai tugas, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya, serta evaluasi dan pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya;
3. bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan perjanjian berdasarkan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor B-0116/SETMENKO/MARITIM/DL.107/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 Tentang Pengusulan Peserta Diklatpim Tk. III Tahun 2018.
 - c. Surat Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara Nomor 1115/D.2/PDP.07.1 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. III Angkatan XVI Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian bekerja sama dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional (LAN), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerjasama untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

PASAL 3 PESERTA

Peserta Pelatihan Dasar Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu sebanyak 4 (empat) orang, yaitu sebagai berikut :

No.	NAMA, PANGKAT/GOL.RUANG, NIP	JABATAN
1	2	3
1	Ir. Irland, M.M. 196410161985031005 Pembina IV/a	Kepala Bidang Industri Dasar, Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
2	Jiman Riyadi, S.Sos., M.M. 196808021991031001 Pembina IV/a	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
3	Mochamad Saleh Nugrahadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. 196808021991031001 Pembina IV/a	Kepala Bidang Pelatihan Teknis Kemaritiman, Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim
4	Muhammad Suhendar, S.E., M.Si 197210272000031001 Pembina IV/a	Kepala Bidang Pelatihan Teknis Kemaritiman, Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III adalah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- (2) Tempat pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional (LAN) Jl. Administrasi II Pejompongan Jakarta Pusat.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Biaya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III adalah sebesar Rp. 22.125.000 (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang, sehingga total 4 (empat) orang adalah sebesar Rp. 88.500.000 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun anggaran 2018.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

- (1) Penyerahan biaya sebagaimana dimaksud pasal 3 dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan secara langsung melalui KPPN Jakarta VI ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga Besar No.Rekening 115-00-2596666-6 atas nama BPN 019 LAN;
- (2) Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta VI dan ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga Besar No.Rekening 115-00-2596666-6 atas nama BPN 019 LAN.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
 - b. mendapatkan materi Pendidikan dan Pelatihan berupa bahan ajar terkait serta Sertifikat;
 - c. menyetujui kurikulum yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; dan
 - d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerapkan kurikulum yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dari **PIHAK KESATU**; dan
 - c. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
 - b. memberikan data dan informasi pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. monitoring dan Evaluasi selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menyiapkan Widyaiswara/Instruktur, dan bahan ajar serta memfasilitasi penerbitan sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. memberikan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
 - c. monitoring dan Evaluasi selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung;
 - d. memberikan materi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III sesuai yang diperjanjikan; dan
 - e. menerbitkan Sertifikat kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran;
 - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** tidak dapat memberikan jawaban, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka :
 - a. **PARA PIHAK** atau salah satu pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Perjanjian Kerja Sama ini dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat ditinjau kembali;
 - c. Kelalaian terhadap kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada gugurnya alasan keadaan memaksa.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak, maka ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Jika secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaiannya, maka akan dibentuk panitia arbitrase yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 dan 2 tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku dengan menetapkan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

PASAL 10
ADDENDUM

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama. *Addendum* dibuat secara tertulis dan berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini jika disetujui oleh **PARA PIHAK** sepanjang masih dalam masa perjanjian.
- (3) Dalam hal tidak ada persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perubahan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan lingkup pekerjaan maupun biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam *addendum* perjanjian kerja sama yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami perubahan manajemen, organisasi atau perubahan tempat domisili maka **PARA PIHAK** menjamin bahwa secara hukum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** belum menerima perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima dari **PIHAK** lainnya, maka data dan informasi yang belum diubah tetap digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.
- (2) Surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan bunyi yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.

PIHAK KEDUA



Dra. Purwastuti, MBA
NIP. 19581123 1986032 001

PIHAK KESATU



Djoko Hartoyo, M.Sc
NIP. 196810201994031005